

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan menjadi pelaku industri dalam aktivitas ekonomi negara Indonesia. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi perkembangan perusahaan di Indonesia sangat pesat terutama di sektor manufaktur. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi perusahaan sektor manufaktur berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal dua tahun 2021 mencapai 7,07%, dan kuartal tiga 2021 mengalami pertumbuhan 3,68%. Airlangga Hartanto mengatakan bahwa perusahaan manufaktur merupakan sektor vital dalam perekonomian negara Indonesia. Negara Indonesia dalam proporsi kegiatan ekonomi, sektor manufaktur menjadi salah satu kontributor terbesar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Selain itu, industri manufaktur menjadi kontributor terbanyak dalam pendapatan negeri berbentuk pajak (*tax*).

Pajak (*tax*) merupakan asal aliran penerimaan negara yang memiliki peranan esensial dalam pengembangan infrastruktur dan belanja negara. Pajak digunakan untuk kepentingan orang banyak salah satunya kemakmuran rakyat Indonesia. Penerimaan pajak menjadi faktor pendukung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa, pajak merupakan partisipasi wajib kepada negeri yang terutang oleh individu maupun institusi yang dapat memaksa bersumber pada hukum, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk rakyat. Pajak berasal dari pendapatan wajib pajak menjadi penerimaan

negara yang cukup besar sehingga menguntungkan negara dalam segi pembangunan dan belanja negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lain halnya wajib pajak badan memiliki pendapat sendiri dalam menyimpulkan pajak.

Wajib pajak badan menyimpulkan pajak menjadi suatu biaya atau beban yang menjadi tanggungan perusahaan, pajak menjadi satu komponen pengurang dalam laba perusahaan (Rahmawati et al., 2016). Beban atau biaya pajak perusahaan yang tergolong tinggi, menjadikan perusahaan merasa dirugikan. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan perbedaan kepentingan antara pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang besar, sebaliknya wajib pajak institusi menginginkan pembayaran sekecil-kecilnya dalam pajak yang harus dibayarkan. Pada akhirnya perusahaan melakukan upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan beban pajak. Adanya upaya ini menyebabkan penerimaan *tax ratio* mengalami fluktuasi dan cenderung turun, berikut tabel *tax ratio* tahun 2017-2021:

Tabel 1. 1 *Tax Ratio* terhadap PDB Indonesia Tahun 2017-2021

No	Nama	Nilai / Persen
1	2017	9.89%
2	2018	10.24%
3	2019	9.77%
4	2020	8.33%
5	2021	9.11%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) *tax ratio* pada tahun 2000-an pernah mengalami kenaikan yang paling tinggi, kenaikan tersebut terjadi pada tahun 2008 dimana *tax ratio* yang diperoleh sebesar 13,31% dan 18,59%. Namun pada tahun

2017 Indonesia memiliki angka *tax ratio* sebesar 9,89%, dilihat dari data *tax ratio* mengalami penurunan yang cukup parah dari kurun waktu kurang dari 10 tahun mengalami penurunan mencapai 8,7%. Pada tahun 2018 *tax ratio* sempat mengalami kenaikan sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya dengan nilai *ratio* sebesar 10,24%. *Tax ratio* mengalami penurunan sebesar 0,48 pada tahun 2019 dengan nilai 9,77%. Ketika tahun 2020 *tax ratio* mengalami kemerosotan secara drastis dimana *tax ratio* sebesar 8,33%, nilai ini terbilang kecil jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 sebesar 9,11% meskipun mengalami kenaikan *tax ratio* tahun 2021 masih tergolong di bawah target dari tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya fenomena ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa perusahaan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Suatu upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak dengan cara manajemen pajak.

Manajemen pajak (*tax management*) menjadi upaya perusahaan dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pengambilan keputusan perusahaan yang dapat meminimalisir biaya pajak tanggungan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi optimal (Mangoting, 1999). Manajemen pajak dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal. Manajemen pajak melakukan penekanan pada beban pajak tanggungan pada suatu perusahaan yang timbul karena kondisi tertentu, pengenaan biaya pajak menjadi salah satu aspek dalam memastikan industri tersebut dalam situasi untung ataupun rugi pada satu rentang waktu khusus (Ratmono & Sagala, 2015). Pajak tanggungan terjalin sebab pajak terutang (pajak yang timbul dari adanya perbedaan pencatatan atas aturan

perpajakan (*fiskal*) dan aturan secara akuntansi) berlainan dengan biaya pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbandingan yang sementara (Zain, 2008). Manajemen Pajak menggunakan potensi *opportunity* atas biaya operasional perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance sebagai upaya pengurangan beban pajak perusahaan dan dinyatakan dibenarkan menurut undang-undang dengan catatan tidak melenceng dari peraturan yang digunakan (Maharani & Suardana, 2014). *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan nilai *efektif tax rate* (ETR), ETR ditujukan sebagai penjelasan secara keseluruhan terkait tanggungan pajak yang memperoleh dampak dari *profit* perusahaan secara akuntansi yang dapat diketahui dari laporan keuangan tahunan perusahaan (Krisna, 2019).

Menurut Astuti & Aryani, 2016 perusahaan yang mempunyai ETR yang kecil maka perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan ETR dengan memperkecil laba, hal ini disebabkan karena industri akan cenderung menginginkan keuntungan secara akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang besar dimasa yang akan tiba. Ketika ETR memiliki nilai yang tinggi maka *corporate governance* dalam perusahaan berjalan dengan baik, dengan tingginya ETR maka perusahaan menghindari tindakan penghindaran pajak (Krisna, 2019).

Corporate governance merupakan faktor yang memperkuat atau memperlemah sebagai pengawas kinerja pengelolaan perusahaan yang

menyangkut perpajakan perusahaan (Adha, 2022). *Corporate governance* memiliki 5 prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan kewajaran (Maraya & Yendrawati, 2016). *Corporate governance* memiliki hubungan dimana pihak satu dengan pihak yang lain, misalnya pihak manajemen dan *stakeholder*. Kepemilikan institusional dalam hal ini memiliki pengaruh besar dalam membuat suatu keputusan bagi perusahaan, kepemilikan institusional menjadi pihak yang mampu memengaruhi kinerja manajemen suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional tidak memiliki dampak untuk *tax avoidance* disebabkan institusi atau badan usaha selaku pemegang saham industri lain, tidak ada wewenang dalam operasional untuk kepentingan industri (Sadeva dkk., 2020). Menurut Rahmawati et al., (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak terlibat dalam memantau serta memengaruhi manajer dalam melaksanakan penghindaran pajak, hal ini beriringan dengan riset yang dilakukan (Maraya & Yendrawati, 2016). Namun berbeda pendapat dengan hasil penelitian dari (Hendi & Wulandari, 2021) menyatakan apabila kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif signifikan dalam penghindaran pajak.

Dewan komisaris merupakan kedudukan tertinggi sebagai penanggung jawab untuk mengawasi atau memonitor kegiatan yang dilakukan atas tindakan manajemen puncak atau pihak eksekutif (Putri dkk., 2016). Dewan komisaris independen tidak memiliki ikatan antara pemilik perusahaan maupun komisaris. Dewan komisaris independen yang berasal dari luar, hal tersebut dikarenakan penilaian yang diberikan akan lebih objektif dalam pengawasan dalam berjalannya

eksekutif. Dewan komisaris independen sangat dibutuhkan sebagai upaya penghindaran jika terdapat eksekutif lain melakukan kecurangan karena terdapat faktor kepentingan pribadi. Adanya dewan komisaris independen yang menjadi pihak pengawas dan memiliki sikap yang cukup baik maka dapat mencegah *tax avoidance*. Jumlah komisaris memiliki pengaruh negatif dalam penghindaran pajak atau tidak memiliki kontrol dalam penghindaran pajak (Maharani & Suardana, 2014). Bertolak belakang dengan riset dari Feranika et al., (2017) dan Rahmawati et al., (2016) dengan perolehan kesimpulan penelitian dewan komisaris independen memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak, dimana peneliti juga menggunakan objek perusahaan manufaktur.

Komite audit merupakan komite yang mengawasi laporan keuangan yang dilaporkan dewan direksi atau pihak eksekutif (Diantari & Agung Ulupui, 2016). Dalam laporan keuangan yang dilaporkan menjelaskan hasil kerja yang telah dilakukan oleh direksi selama periode berjalan. Komite audit memiliki tugas sebagai pengawas atas perilaku eksekutif sehingga akan memengaruhi ruang gerak para eksekutif termasuk dalam langkah *tax avoidance*. Rahmawati et al., (2016) berpendapat dari hasil riset untuk komite audit terdapat kontrol atas pengaruh negatif untuk penghindaran pajak, sejalan dengan riset dari (Hendi & Wulandari, 2021). Namun penelitian ini tidak konsisten, menurut penelitian Rani (2017) komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Transparansi merupakan indikator kualitas audit yang menjadi bagian esensial dalam *corporate governance* sebagai upaya menjaga kualitas perusahaan

dimata investor, transparansi atas kualitas audit diperlukan dalam memberikan informasi secara cermat dan detail (Feranika dkk., 2017). Kualitas audit memiliki tugas sebagai acuan dalam mengambil keputusan atas laporan yang telah dibuat auditor, sebagai pengidentifikasi atas masalah yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian Maraya & Yendrawati (2016) kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan kepada penghindaran pajak, jadi semakin tinggi nilai dari pengaudit maka yang dilaksanakan kantor akuntan publik (KAP) hingga semakin kecil perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Kualitas audit yang diperoleh dari hasil KAP *big four* memiliki pengaruh karena mampu mengidentifikasi dan melaporkan audit yang aktual dan akurat (Hendi & Wulandari, 2021). Terdapat pernyataan lain yang mengatakan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Nurhidayah dkk., 2021). Selain itu, pengungkapan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dilakukan dengan upaya pertanggungjawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi implementasi dari legitimasi, dimana wujud tersebut merupakan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan dengan difokusi dari *corporate governance* (Setyawan, 2021).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah jalan mengkomunikasikan imbas ke sosial dan lingkungan dari suatu kegiatan operasional organisasi atau perusahaan terhadap kelompok kepentingan tertentu dan masyarakat secara keseluruhan (Kuriyah & Asyik, 2016). Kualitas *corporate social responsibility* dapat diukur dari penyelenggaraan kegiatan dengan indikator tertentu (Tjondro dkk., 2016). Penyelenggaraan yang dilakukan menunjukkan kontribusi nyata

perusahaan untuk mengatasi dampak yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pertanggungjawaban sosial atau *corporate social responsibility* yang baik akan memperoleh citra yang baik di mata masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial atau CSR memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak, semakin besar pengungkapan yang dilaksanakan pada *corporate social responsibility* (CSR) hingga semakin kecil perusahaan melaksanakan praktik *tax avoidance* (Maraya & Yendrawati, 2016). Hal tersebut karena terdapat pertanggungjawaban kepada masyarakat atas permasalahan. Apabila *corporate social responsibility* memiliki pengungkapan dengan nilai tinggi, maka praktik *tax avoidance* akan menjadi berpeluang kecil (Rahmawati dkk., 2016) dan sejalan dengan pendapat (Maraya & Yendrawati, 2016). Perbedaan pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendi & Wulandari (2021) berpendapat bahwa tanggung jawab sosial tidak mempunyai pengaruh kepada penghindaran pajak, pendapat ini beriringan dengan riset yang dilakukan oleh (Hutasoit & Anggraeni, 2022).

Riset yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan riset yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu Ilham, Hendayani, dan Dwiharyadi (2022) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). Berikut perbandingan dari riset ini dengan riset yang terdahulu ialah perbedaan pertama, penelitian menggunakan informasi dari *annual report* industri manufaktur sebanyak 196 perusahaan dan jangka waktu penelitian 3 tahun

berturut-turut. Penggunaan data manufaktur disebabkan pertumbuhan perusahaan manufaktur berkembang cukup baik dengan memiliki prospek penyumbang pajak yang cukup besar. Banyaknya perusahaan manufaktur wajar jika perusahaan melakukan cara *tax avoidance* agar beban yang ditanggung lebih efisien dan efektif.

Perbedaan kedua, pada riset ini memakai pengukuran *effective tax rate* (ETR) untuk pengukur atas variabel *tax avoidance*. Penggunaan ETR dapat menggambarkan keuntungan atau *profit* yang diterima perusahaan dengan membandingkan keuntungan secara akuntansi dengan keuntungan secara fiskal (Sherly & Yohanes, 2022). Perbedaan ketiga, penggunaan variabel dewan komisaris independen dengan pengukuran perbandingan jumlah dewan komisaris independen terhadap dewan komisaris. Menurut Rani (2017) penggunaan variabel ini karena dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan dewan komisaris independen tidak terikat sehingga dapat memperoleh hasil keputusan yang objektif.

Penelitian dengan penggunaan variabel (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility*) sudah banyak dilakukan, namun peneliti masih menemukan fenomena penerimaan *tax ratio* Indonesia yang berfluktuasi dan cenderung menurun dalam jangka waktu 3 tahun terakhir dengan hasil penelitian dengan kesimpulan yang inkonsistensi. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti melakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, karena adanya praktik *tax avoidance* dapat memengaruhi

penerimaan *tax ratio*. Peneliti terdorong memperoleh bukti empiris dengan judul penelitian “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*” harapan dengan melakukan penelitian ini, baik pihak perusahaan dan negara dapat mengambil sikap yang tegas sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

1.2 Rumusan Masalah

Tax avoidance adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkecil beban tanggungan terutang atas pajak, melalui kelemahan yang dimiliki dalam aturan yang berlaku (Ngadiman & Puspitasari, 2014). *Tax avoidance* ini sifatnya sah sebab tidak berlawanan dengan ketentuan perpajakan yang legal, berikut upaya perusahaan yang dapat digunakan yaitu dengan memaksimalkan pembiayaan dari *corporate social responsibility* (CSR). Fenomena penerimaan *tax ratio* yang berfluktuatif dari tahun 2020 *tax ratio* mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai 8,33% dan pada tahun 2021 nilai *tax ratio*-nya sebesar 9,11% dimana masih tergolong rendah jika dilihat dari tahun tahun sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, hal ini menyebabkan adanya dugaan penghindaran pajak.

Berbagai sumber penelitian yang telah diteliti seperti: Ilham et al., 2022; Hutasoit et al., 2022; Rahmawati et al., 2016; Maraya et al., 2016; Setyawan, 2021; Hendi & Wulandari, 2021. Peneliti tersebut sudah melaksanakan riset untuk *tax avoidance* dengan subjek penelitian yang berbeda-beda sektor perusahaan, sehingga memperoleh kesimpulan yang beragam. Dari penelitian terdahulu memunculkan *research gap*. Peneliti terdorong melakukan penelitian ulang atas

riset terdahulu dengan terpusat ke subjek riset industri sektor manufaktur yang tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2021 terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan ringkasan permasalahan yang telah dibahas peneliti, jika rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah dewan komisaris independen memengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit memengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit memengaruhi *tax avoidance*?
5. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) memengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendapatkan bukti empiris kepemilikan institusional memengaruhi *tax avoidance*;
2. Mendapatkan bukti empiris jumlah dewan komisaris independen memengaruhi *tax avoidance*;
3. Mendapatkan bukti empiris komite audit memengaruhi *tax avoidance*;
4. Mendapatkan bukti empiris kualitas audit memengaruhi *tax avoidance*;

5. Mendapatkan bukti empiris *corporate social responsibility* (CSR) memengaruhi *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini memperoleh manfaat untuk menggambarkan hubungan antara pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, serta *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*, dengan teori legitimasi menyatakan dengan terdapatnya tanggung jawab sosial (CSR) industri akan bertanggung jawab atas permasalahan yang muncul sebagai upaya peningkatan citra di mata masyarakat.

2. Manfaat praktis

Riset ini bisa digunakan sebagai upaya untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility* (CSR) untuk *tax avoidance* sehingga hasil riset ini dapat menjadi bahan rujukan dalam menentukan keputusan yang diambil perusahaan (*tax avoidance* secara legal, bahan evaluasi, merevisi, dan ditingkatkan atas kinerja manajemen perusahaan di masa mendatang), untuk *investor* (sebagai referensi bahan penentu dalam pengambilan kesimpulan dalam berinvestasi) dan penulis (penelitian ini sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan penulis agar

dapat memahami permasalahan dan menggunakan teori-teori yang ada jika dihadapkan dengan permasalahan yang sama dalam suatu perusahaan).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdapat aturan atau sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan rancangan dalam penelitian ini. Terdapat 5 bab dalam menyusun penelitian ini, berikut sistematikanya.

Bab 1 Pendahuluan

Sistematika pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang atas permasalahan yang diangkat peneliti, rumusan atas masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika atau aturan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Sistematika bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penelitian yang pernah dilakukan atau penelitian terdahulu, gambar kerangka pikiran dan pengembangan hipotesis dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Sistematika bab metodologi penelitian terdiri dari variabel yang digunakan, definisi variabel penelitian, populasi penelitian dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV Hasil Analisis Dan Pembahasan

Sistematika bab analisis dan pembahasan terdiri dari penjelasan/gambaran objek penelitian, analisis data, interpretasi atas hasil pengolahan data dan penjabaran mengenai hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup

Sistematika bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti atas penelitian yang telah dilakukan.